

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

PIDANA PERSETUBUHAN

(Studi di UPPA Polres Magetan)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

TONY KURNIA CHRISTYANTO

NIM. 0910113043



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi di UPPA Polres Magetan)

Identitas Penulis :

a. Nama : Tony Kurnia Christyanto
b. Nim. : 0910113043

Konsentrasi : Hukum Pidana
Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan


Disetujui tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Pahan Triyoso, S.H., M.H.
NIP. 195405171982031003



Faizin Sulistio, S.H., LL.M.
NIP.197809142005011003

Mengetahui Ketua Bagian Hukum Pidana,



Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN**

(Studi di UPPA Polres Magetan)

Oleh :
Tony Kurnia Christyanto
0910113043

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 24 Februari 2014

Ketua Majelis Penguji




Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H.
NIP.19550212 198503 1 003

Sekretaris Majelis Penguji



Paham Triyoso, S.H., M.Hum.
NIP.19540517 198203 1 003

Anggota




Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.
NIP.19750316 199802 2 001

Anggota



Faizin Sulisty, S.H., L.LM
NIP. 19780914 200501 1003

Anggota



Milda Istiqomah, S.H., MTCP.
NIP. 19840118 200604 2 001

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin SH., M.H
NIP. 19591216 198503 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohim,

Teriring puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T., dan salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W., yang telah memberikan rahmat dan karunia tiada jeda sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan melaksanakan amanah kedua orang tua.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Ibu Eny Harjati, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana;
3. Bapak Paham Triyoso, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama atas bimbingan, motivasi, dan nasihat. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau.
4. Bapak Faizin Sulistio, S.H., LL.M., sebagai pembimbing pendamping atas bimbingan dan ketelitian beliau. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada beliau.
5. Bapak Kapolres Magetan dan segenap Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan atas bantuan dan kesempatan yang diberikan.

Juga rasa terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis, bapak H. Soekanto, BA., dan Ibu Drs. Hj. Enny Pudji Lestari atas nasihat, motivasi, dan doanya. Kemudian Kakak Christina Wijayanti, S.H., atas motivasi dan dukungannya. Adik Tory Caesar Syahputra, Khusus untuk Dyah Puji Lestari, S.AB., sebagai pendamping setia. Dan pihak-pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semua.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Malang, Januari 2014

Penulis,

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Bagan.....	viii
Ringkasan.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Penahanan Anak.....	10
A.1. Pengertian Penahanan.....	10
A.2. Pengertian Penahanan Anak.....	13




A.3. Syarat-Syarat Penahanan Anak.....	13
A.4. Jangka Waktu Penahanan Anak ditingkat Penyidika.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	16
B.1. Pengertian Anak.....	16
B.2. Hak-Hak Anak.....	20
B.3. Pengertian Anak Pelaku.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	25
C.1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
C.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
C.3. Pengertian Persetubuhan.....	29
C.4. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan.....	32
C.5. Modus Operandi Anak melakukan Tindak Pidana Persetubuhan.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengambilan Data.....	40
E. Populasi dan Sampel.....	41
F. Teknik Analisa Data.....	43
G. Definisi Operasional.....	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Polisi Resort Magetan.....	44
A.1. Visi dan Misi Polisi Resort Magetan.....	45
A.2. Bagan Tersetruktur Polisi Resort Magetan.....	47
A.3. Tugas dan wewenang.....	48
A.4. Organisasi Satreskrim.....	54
B. Realita Pelaksanaan Penahanan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.....	56
C. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan.....	60
D. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resort Magetan Untuk Menanggulangi Kendala-kendala Dalam Melaksanakan Penahanan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tentang Jumlah Kasus Tindak pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Magetan Tahun 2011-2013.....	55
Tabel 4.2 Perkara Anak yang Ditahan di Kepolisian Resort Magetan.....	58



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Bagan Struktur Organisasi Kepolisian Resort Magetan..... 49



SUMMARY

Tony Kurnia Christyanto, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, January 2014. THE IMPLEMENTATION OF DETENTION AGAINST CHILD AS THE DOER OF COPULATION CRIMINAL ACTION (The Study at UPPA Magetan Resort Police), Paham Triyoso, S.H., M.H.; Faizin Sulistio, S.H., LL.M.

The problem behind the application of detention against child as the doer of copulation criminal action is understood by the author through this final paper. Research background is that the child who is brought to proceeding process before the court is frequently not treated in pursuant to Act of Republic of Indonesia No. 3 of 1997 in Article 45 Verse (3) which states that child arrest must be separated from adult arrest. A 17 years old child, named AH, commits copulation criminal action with a victim TU, a Grade 2 student of MTS (equal to Junior High School). In pursuance of the Detention Order No. SP.Han/170/VI/2013/SATRESKRIM, AH shall be locked in child cell at Magetan Police Resort, but the real application is that the child is held up with adult arrest by reasoning that the child is afraid to stay alone in child cell. Based on this background, the final paper considers three problems: (1) How is the real application of detention against child as the copulation criminal action at UPPA Magetan Resort Police, (2) What barrier is challenging UPPA Magetan Resort Police in applying detention against child as the copulation criminal action at UPPA Magetan Resort Police, and (3) How is the effort taken by UPPA Magetan Resort Police in dealing with the barrier.

Type of research is empirical research with sociological juridical approach. Primary data are collected through direct interview with the investigating officer at UPPA Magetan Resort Police. Secondary data are obtained by exploring literatures, quoting some, and analyzing the document of Acts and regulations, articles, books, or journals related to the problem of final paper.

Result of research indicates that the member of UPPA Magetan Resort Police, in dealing with the application of detention against child as the doer of copulation criminal action, is failed to obey with the Act of Republic of Indonesia No.3 of 1997 in Article 45 Verse (3) which asserts that child arrest shall be separated from adult arrest. Indeed, the application of this Act by UPPA Magetan Resort Police is not favorable because some reasons such as that the child is afraid to stay alone in child cell, the presence of the Organization for Social Welfare Issue is lacking, and others. UPPA Magetan Resort Police has attempted to deal with barriers by coordinating with BAPAS to facilitate the on-time accomplishment of BAP by the member of UPPA Magetan Resort Police, or coordinating with the Organization for Social Welfare Issue of Magetan District as the temporary site for the child arrest until Act of Republic of Indonesia No.11 of 2012 is prevailed officially in the law region of Magetan Resort Police.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban dalam membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat, memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan.¹

Meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran seperti yang diberitakan baik melalui media massa maupun media elektronik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang oleh pelaku usia muda mendorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana anak beserta hukum acaranya.

¹ Hermawan, **Analisis Yuridis Tentang Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Kuningan** (online), Fakultas Hukum UNLA Repository, <http://repository.fhunla.ac.id>, diakses tanggal 24 Agustus 2013.

Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.

Kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, Kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan.

Sebagai contoh kasus yang dialami oleh seorang anak pelaku tindak pidana persetubuhan dengan Nomor Perkara B/64/V1/2013/SATRESKRIM bernama Alif Huda berumur 18 (delapan Belas) tahun, pelajar kelas 2 MA (sederajat SMA) terhadap Anita Tri Utami berumur 15 (lima belas) tahun, pelajar kelas 2 MTS (setingkat SMP) yang ditahan di Polres Magetan, penahanannya disatukan dengan tahanan dewasa dengan alasan anak merasa tidak memiliki teman jika ditahan di tempat penahanan khusus anak. Untuk menghadapi dan menanggulangi perilaku anak nakal perlu mempertimbangkan kedudukan anak yang mempunyai sifat ciri yang

khas, yaitu bersifat labil, mudah terpengaruh, cenderung bersikap meniru terhadap lingkungan sekitarnya yang akan mempengaruhi perilaku anak tersebut.²

Penanganan perkara anak yang tidak dibedakan dengan perkara orang dewasa dipandang tidak tepat karena sistem yang demikian akan merugikan kepentingan anak yang bersangkutan. Anak yang mendapat tekanan ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung akan mempengaruhi sikap mentalnya. Misalnya anak akan merasa sangat ketakutan, merasa stres dan akibat selanjutnya anak tersebut menjadi pendiam dan tidak kreatif.

Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk bukti perhatian pemerintah menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi anak. Perhatian akan hak-hak anak dalam peradilan di Indonesia dijunjung tinggi, karena anak menurut undang-undang ini adalah bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana di dalam undang-undang ini telah diatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak

² Hasil Wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 19 Agustus 2013, pukul 09.00 WIB.

dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. peradilan pidana yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga penempatan anak sementara yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

Pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan anak di wilayah Magetan sering terjadi, ditunjukkan dari jumlah perkara yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan pada tahun 2011 hingga tahun 2013.³ Sebagai pembandingan dilakukan pula prasurvey terhadap beberapa daerah di sekitar Magetan, yaitu di Kota Madiun dan Ponorogo.

Setelah melakukan prasurvey ditemukan data-data sebagai berikut, prasurvey pertama dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Madiun. Dari hasil Prasurvey dapat diketahui bahwa Kota Madiun dari tahun 2011 hingga tahun 2013 memiliki jumlah perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan lebih sedikit dibandingkan Magetan, yaitu 6 (enam) perkara. Modus yang ada di Madiun berbeda dengan yang ada di Magetan yaitu tidak adanya hadiah uang dan pulsa, hanya janji-janji akan bertanggung jawab. Polresta Madiun mempunyai masalah yang sama dengan Polres Magetan yaitu menempatkan anak satu sel dengan dewasa selama menjalani masa tahanannya, namun perkara yang ditangani lebih sedikit.⁴

Daerah kedua yang dipilih menjadi tempat prasurvey adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo. Dari hasil prasurvey dapat

³ Hasil Wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada tanggal 19 Agustus 2013, pukul 09.00 WIB.

⁴ Hasil Wawancara dengan BRIPTU Heru anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Madiun pada tanggal 16 september 2013, pukul 09.30 WIB.

diketahui bahwa Ponorogo memiliki jumlah perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan lebih banyak daripada Magetan, yaitu 13 (tiga belas) perkara sedangkan di Magetan hanya 7 (tujuh) perkara, namun Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo telah melakukan proses penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan “tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa.”

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan pula “Penahanan terhadap anak dilakukan di LPAS.”

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo menempatkan tahanan anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ponorogo, di tempat ini terdapat blok khusus anak sehingga anak tidak ditempatkan satu sel dengan dewasa.⁵ Hal ini dilakukan karena di LPKS Kabupaten Ponorogo belum memiliki tempat khusus untuk tahanan anak.

Perbuatan anak yang bersifat melawan hukum, dirasakan mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, dan timbul perasaan tidak aman, karena itu perlu perhatian terhadap penanggulangan dan penanganannya, sebab hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, meskipun terlibat tindak pidana. Kondisi ini akan membawa masalah mendasar

⁵ Hasil Wawancara dengan AIPTU Istatik Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ponorogo, pada tanggal 17 september 2013, pukul 11.30 WIB.

karena dengan upaya penahanan dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi upaya terakhir dan merupakan pengecualian hanya terhadap tindak pidana tertentu dan dalam situasi tertentu. Pemaparan diatas memotivasi penulis melakukan penelitian yang sistematis dan mendasar, mengingat anak adalah bagian dari generasi muda yang apabila tidak dilindungi akan merugikan masa depan bangsa.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba menyusun skripsi dengan judul

PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN (Studi di UPPA Polres Magetan)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di UPPA Polres Magetan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan?
3. Apa upaya UPPA Polres Magetan menanggulangi kendala-kendala dalam melaksanakan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentu mempunyai tujuan tentang apa yang hendak dicapai dalam suatu penelitian, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis realita pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh UPPA Polres Magetan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan UPPA Polres Magetan meanggulangi kendala-kendala dalam melaksanakan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh temuan-temuan baru sehingga memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana terutama pelaksanaan penahanan anak.

2. Manfaat Praktis:

Bagi Akademisi: penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi tentang pelaksanaan penahanan anak.

Bagi aparat penegak hukum dalam hal ini polisi: digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan penahanan anak.

Bagi masyarakat: dalam hal ini para orangtua guna memberikan informasi hukum tentang pelaksanaan penahanan anak.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I: PENDAHULUAN

Bab pertama ini menjelaskan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang permasalahan dari Undang-undang yang mengatur penahanan anak dan pelaksanaan penahanan anak di lapangan/praktek. Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan dan pengertian teori yang berkaitan dengan tinjauan umum tentang penahanan anak, pengertian penahanan anak, syarat-syarat penahanan anak, jangka waktu penahanan anak, tinjauan umum tentang anak, pengertian anak, hak-hak anak, pengertian anak pelaku, tinjauan umum tentang tindak pidana persetubuhan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian persetubuhan, faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, modus operandi anak melakukan tindak pidana.

Bab III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai metode penelitian meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, populasi, sampel, teknik sampel, responden, teknik analisis data, dan definisi operasional.

Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum Kepolisian Resort Magetan meliputi situasi dan kedudukan Kepolisian Resort Magetan, Visi dan Misi Kepolisian Resort Magetan, Bagan Terstruktur Kepolisian Resort Magetan, tugas dan wewenang, organisasi Satreskrim Kepolisian Resort Magetan, keadaan kriminalitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Magetan, realita pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana di UPPA Polres Magetan, kendala yang dihadapi UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan, dan upaya UPPA Polres Magetan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

Bab V: PENUTUP

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran untuk pokok permasalahan kedepannya mengenai pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di Polres Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penahanan Anak

A.1. Pengertian penahanan

Di dalam hukum Acara Pidana terdapat asas praduga tidak bersalah. Tersangka atau terdakwa tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada keputusan yang tetap dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Tersangka atau terdakwa harus tetap dihormati oleh aparat penegak hukum. Asas yang demikian ini tercantum dalam penjelasan umum butir 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan:

Setiap orang yang dianggap disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau di hadapan dimuka sidang pengadilan, wajib tidak dianggap bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan pula bahwa:

setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Dalam pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan “penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim

dengan penetapannya, dalam hal serta yang diatur dalam undang-undang ini.”

Dari bunyi pasal 1 ke 21 tersebut diatas, terdapat 3 unsur yaitu:

- 1) Tersangka atau terdakwa di tempatkan di suatu tempat tertentu;
- 2) Penahanan itu di lakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya;
- 3) Menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Penahanan dilakukan tentu memiliki dasar, tujuan dan syarat-syarat, dalam pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) menyebutkan:

perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Pasal ini memberikan tujuan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam pasal ini pula dijelaskan syarat-syarat dilakukannya penahanan.

Aparat hukum yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim berdasarkan penetapannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1), (2), dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo menguraikan pengertian Penahanan adalah tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkan ditempat tertentu, biasanya di tempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu di sebut Lembaga Pemasarakatan.⁶

Kemudian dalam buku kamus hukum yang di karang oleh Subekti, R. Tjitrosoedibyو di sebutkan bahwa yang di maksud tahanan adalah penempatan dalam suatu ruangan terbatas untuk mencegah seseorang melarikan diri. Tahanan Preventif adalah tahanan untuk mencegah seseorang tersangka melarikan diri atau mengulangi kejahatan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian penahan seperti tersebut di atas, penulis mencoba menyimpulkan bahwa sebenarnya penahanan bertujuan mempermudah jalannya pemeriksaan perkara pidana, baik ditingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan serta pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Dalam hal ini kebebasan tersangka telah dikurangi, yaitu kebebasan bergerak.

Penahanan pada prinsipnya adalah merupakan suatu tindakan yang benar-benar melanggar hak asasi manusia karena dapat ditahannya seseorang sudah tentu mengurangi kemerdekaan atau kebebasan diri seorang tersebut., namun demikian perlu disadari bahwa penahanan terhadap seseorang tetap perlu di kenakan penahanan karena tidak lain

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, **Penangkapan dan penahanan**, Ghalia, 1982, hlm. 18.

⁷ Subekti dan R.Tjitrosoedibyو, **Kamus hukum**, Pradnya paramita, Jakarta 1983, hlm. 108.

orang tersebut telah merusak keseimbangan, ketertiban dalam masyarakat.⁸

A.2. Pengertian penahanan Anak

Penahanan dalam pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ialah “penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah tahanan Negara atau ditempat tertentu.”

Penahanan menurut Marlina memberikan pengertian penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.⁹

A.3. Syarat-syarat penahanan anak

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan:

Untuk kepentingan penyidik, penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan “Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.”

⁸Adi, **Penahanan Anak** (online), Fakultas Hukum Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id>, diakses tanggal 23 Agustus 2013.

⁹Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung 2012, hlm. 96.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan:

Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Menyebutkan:

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tujuh (tujuh) tahun atau lebih.

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.”

Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.”

Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di LPKS.”

Menurut Bob Franklin dalam buku karangan Malina mengatakan polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukannya, apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan polisi dapat membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses formal. Semua proses tersebut melalui tahapan pemeriksaan atau wawancara terlebih dahulu untuk menentukan kebijakan selanjutnya.¹⁰

Butir 13 angka 1 dan 2 *The Beijing Rules*, dijelaskan bahwa:

*Detention pending trial shall be used only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time. Whenever possible, detention pending trial shall be replaced by alternative measures, such as close supervision, intensive care or placement with a family or in an educational setting or home.*¹¹ (penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, dimana sedapat mungkin penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan).

A.4. Jangka waktu penahanan anak ditingkat penyidikan

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jangka waktu penahanan anak di Indonesia, peraturan tersebut antara lain:

¹⁰ *Ibid*, hlm. 98.

¹¹ Kongres PBB ke VII tentang *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenil Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33, Butir 13 angka 1 dan 2.

- a. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan “penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.”
- b. Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan:

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila digunakan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
- c. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.”
- d. Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.”
- e. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.”

- f. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “Penahanan terhadap anak dilakukan di LPAS.”
- g. Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.”

Asas yang terkait dengan hal ini adalah Asas peradilan Cepat, Singkat, Biaya Ringan. Asas ini menghendaki proses pemeriksaan tidak berbelit-belit dan untuk melindungi hak tersangka guna mendapat pemeriksaan dengan cepat agar segera didapat kepastian hukum. Asas ini diatur dalam Pasal 24 dan 50 Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

B.1. Pengertian Anak

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak mendefinisikan anak adalah manusia yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, namun terdapat kemungkinan perbedaan batasan umur dalam perundangan Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan:

Anak adalah orang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Batas minimal dalam pasal tersebut telah diubah menjadi 12 (dua belas) tahun dengan Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia NOMOR 1/PPU-VIII/2010.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam pasal 1 butir 3 menyebutkan:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan “Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sehingga anak yang belum dilahirkan di dunia sudah mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang ini.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang ini pengertian anak tidak di artikan secara lebih jelas, namun pengertian dari Pasal 47 ayat (1) dan Pasal

50 ayat (1) yang berisi mengenai pembatasan usia anak di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian sebelum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat diartikan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

- e. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan ”anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

Pasal 1 ayat 1 menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.”

Pasal 4 ayat 1 menyebutkan “batasan anak nakal yang dapat diajukan kesidang anak yang sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.”

- f. Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 45 KUHP menyebutkan: “anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun”.

Seseorang sebelum umur 16 (enam belas) tahun yang tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya ataupun pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan

47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

- g. PERMEN (Peraturan Menteri) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”

Peraturan ini adalah produk dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, disahkan pada bulan Oktober 2010.

- h. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam pasal 1 butir 1 menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Definisi anak menurut Wagiyati Soetodjo dilihat dari proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan perkembangan fisik anak dan

perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase yaitu fase pertama dimulai pada usia 0 tahun sampai 7 (tujuh) disebut sebagai masa anak kecil. Fase kedua dimulai pada usia 7 (tujuh) sampai 14 (empat belas) tahun disebut sebagai masa kanak-kanak. Fase ketiga dimulai usia 14 (empat belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun disebut sebagai masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.¹²

B.2. Hak – Hak Anak

Dalam butir 7 *The Beijing Rules* menyebutkan:

Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings.¹³ (Hak dasar yang harus diberikan kepada anak pelaku tindak pidana adalah praduga tak bersalah, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua/Wali, hak untuk dihadapkan para saksi yang memberatkan dan meringankan, dan hak untuk naik banding).

Anak berhak mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Asas bantuan hukum, seperti yang terdapat pada pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini dijabarkan dalam Bab VII KUHAP mulai dari pasal 69 sampai

¹² Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7.

¹³ Kongres PBB ke VII tentang *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenil Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33, Butir 7.

dengan pasal 74 KUHAP. Menyadari bahwa anak demi pengembangan kepribadianya secara penuh dan serasi, hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga, dalam suatu lingkungan yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.¹⁴ Dalam hal semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak akan merupakan pertimbangan utama.¹⁵ Berikut beberapa definisi hak-hak anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia:

- a. Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan “Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingan hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.”

Sehubungan dengan anak yang dirampas kebebasannya, undang-undang ini mengaturnya dalam pasal 66 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7). Pasal 66 ayat (3) menyebutkan “Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.”

Pasal 66 ayat (4) menyebutkan “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.”

Pasal 66 ayat (5) menyebutkan:

¹⁴ **Konvensi Hak-Hak Anak** (*United Nations Conventions on the Right of the Child*), Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Mukadimah alenia 7.

¹⁵ Kongres PBB, *op. cit*, butir 3.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, Kecuali demi kepentingannya.

Pasal 66 ayat (6) menyebutkan “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.”

Pasal 66 ayat (7) menyebutkan:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 2 dalam undang-undang ini menyebutkan:

Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 4 undang-undang ini terdapat hak-hak anak, yang menyebutkan:

setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sehubungan dengan perampasan kebebasan anak, dalam pasal 17 ayat 1 undang-undang ini menyebutkan:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Ditambah dengan pasal 18 yang menyebutkan “setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”

c. *Nations Rules for the protection of juvenile Deprived of Their Liberty*

(Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990). Ada beberapa hal pokok dalam peraturan ini, diantaranya:¹⁶

- 1) Para remaja yang belum diadili, harus dianggap tidak bersalah. Remaja yang masih dalam proses hukum harus dipisahkan dari remaja yang telah dijatuhi hukuman. Terhadap remaja yang belum diadili dalam proses hukum berhak:
 - (a) Didampingi penasehat hukum dengan cuma-cuma;
 - (b) Disediakan kesempatan bekerja dengan menerima upah;
 - (c) Melanjutkan pendidikan;
 - (d) Memiliki dan tetap menyimpan barang yang menjadi hiburannya.
- 2) Anak/remaja yang ditahan berhak untuk memperoleh:
 - a) Pendidikan;
 - b) Latihan keterampilan dan latihan kerja;
 - c) Rekreasi;
 - d) Memeluk agama;
 - e) Mendapat perawatan kesehatan;
 - f) Pemberitahuan tentang kesehatan;
 - g) Berhubungan dengan masyarakat luas.

¹⁶ Waluyadi, **Hukum Perlindungan Anak**, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.57

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Persetubuhan

C.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah mengenai tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit* atau *delict* (delik), namun dalam perkembangan hukum istilah *strafbaarfeit* atau *delict* memiliki banyak definisi yang berbeda-beda, sehingga untuk memperoleh pendefinisian tentang tindak pidana secara lebih tepat sangatlah sulit, mengingat banyaknya pengertian mengenai tindak pidana itu sendiri.

Dalam hal ini terdapat asas *accusatoir* (akusatoir) menunjukkan bahwa seorang tersangka/terdakwa yang diperiksa bukan menjadi obyek tetapi sebagai subyek.

Terdapat beberapa definisi tindak pidana oleh para sarjana hukum. Pengertian mengenai *strafbaarfeit* menurut sarjana sangatlah banyak, pengertian tersebut antara lain berasal dari:

a. D. Simons

Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.¹⁷

¹⁷ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hlm. 75.

- b. Menurut hukum positif Pompe mengatakan bahwa “*strafbaarfeit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.”¹⁸
- c. Moeljanto memberikan pengertian yaitu “perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diacani dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”¹⁹
- d. Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”²⁰
- e. Van Hamel mengatakan *strafbaarfeit* adalah “kelakuan orang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”²¹
- f. Wirjono Prodjodikoro Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dipidana.”²²
- g. J.E Jonkers mengatakan “Suatu kelakuan yang melawan hukum berhubungan dilakukan dengan sengaja atau *alpha* (tidak sengaja) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”²³

¹⁸ *ibid.*, hlm. 72.

¹⁹ *ibid.*, hlm.71.

²⁰ *ibid.*, hlm. 72.

²¹ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 56.

²² *ibid.*, hlm. 75.

²³ Moeljatno, *Loc. Cit.*

C.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam dasar-dasar hukum pidana di Indonesia untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dollus atau culpa*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*;
- e. Perasaan takut atau stres

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kuasalitas dari perilaku.

Kausalitas yaitu setiap peristiwa sosial menimbulkan satu atau beberapa peristiwa sosial yang lain, demikian seterusnya; yang satu mempengaruhi yang lain sehingga merupakan satu lingkaran sebab akibat

hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁴

Selain adanya unsur-unsur tindak pidana diatas, para sarjana juga memaparkan suatu unsur tindak pidana, antara lain yaitu:

a. Menurut Pompe unsur dari tidak pidana adalah:

Unsur Perbuatan pidana yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) yang mencakup kesenjangan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab.

b. Menurut Moeljanto unsur tindak pidana adalah:²⁵

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang oleh aturan hukum;
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).

c. Menurut Vos unsur tindak pidana adalah:²⁶

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

d. Menurut Schrabvendijk unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan (orang yang melakukan);
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- 3) Diancam dengan hukuman;

²⁴ Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 166.

²⁵ Moeljatno, *Op. Cit*, hlm. 79.

²⁶ Moeljatno, *op, cit*, hlm. 80.

- 4) Dilakukan oleh orang;
 - 5) Dipersalahkan.
- e. Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:
- 1) perbuatan (yang);
 - 2) melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - 3) kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
 - 4) dipertanggungjawabkan.

Menurut Adami Chazawi bahwa pada hakekatnya terdapat adanya suatu persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.²⁷

C.3. Pengertian Persetubuhan

Tidak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi tiga, yaitu Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam pasal 285 dan 286 KUHP, tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur diatur dalam pasal 287 KUHP, dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam pasal 289 sampai 296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) dan Pasal 82. Dalam hal ini pasal yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan dengan menggunakan serangkaian kebohongan adalah pasal 81 ayat (2) yang menyebutkan:

²⁷ Moeljatno, *op. cit.* hlm. 81.

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan KUHP, persetubuhan tidak resmi terdiri atas persetubuhan tidak resmi yang dilakukan didalam perkawinan dan persetubuhan tidak resmi yang dilakukan diluar perkawinan. Dimaksud dengan persetubuhan tidak resmi yang dilakukan didalam perkawinan disini adalah persetubuhan yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang belum cukup umur dan persetubuhan tersebut telah menimbulkan luka-luka. Acaman hukumannya berdasarkan pasal 288 KUHP adalah:

Penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, jika mengakibatkan luka berat maka anacaman hukumannya 8 (delapan) tahun dan jika mengakibatkan mati ancaman hukumannya 12 (dua belas) tahun.

Sedangkan persetubuhan tidak resmi yang dilakukan diluar perkawinan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang bukan istrinya. Dengan kata lain antara laki-laki dan wanita yang melakukan persetubuhan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan. Perbuatan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Persetubuhan yang dilakukan atas persetujuan dari wanita yang disetubuhi, misalnya persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur.
- b. Persetubuhan yang dilakukan tanpa persetujuan dari wanita yang disetubuhi, misalnya perkosaan dan persetubuhan dengan wanita yang

tidak berdaya (tidak sadar, sakit jiwa/gila, keterbelakangan mental/idiot).

Berdasarkan pasal 287 KUHP, yang dimaksud dengan persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur adalah:

Persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang umurnya belum genap 15 (lima belas) tahun, jika umur wanita itu belum genap 12 (dua belas) tahun termasuk delik biasa dan jika umurnya sudah genap 12 (dua belas) tahun tetapi belum genap 15 (lima belas) tahun termasuk delik aduan.

Dalam pasal 286 KUHP yang dimaksud persetubuhan dengan wanita tidak berdaya adalah:

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Persetubuhan dengan wanita bukan istrinya yang keadaan kesehatan jiwanya tidak memungkinkan wanita itu dapat diminta persetujuannya, Wanita tak sadar/pingsan, sakit jiwa/gila, atau keterbelakangan mental/idiot tidak mungkin dapat diminta persetujuan untuk disetubuhi, jika wanita tersebut memberikan persetujuan maka persetujuan tersebut harus dianggap tidak sah, begitu juga wanita yang tidak sadar/pingsan, dengan catatan tidak sadar/pingsannya itu bukan karena perbuatan laki-laki yang menyetubuhinya, namun jika tidak sadar/pingsannya itu akibat perbuatan laki-laki itu maka tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana pemerkosaan, bukan tindak pidana persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya.

C.4. Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan menjadi lisan pembangunan yang berjiwa pancasila, namun dalam pelaksanaannya anak sering kali menjadi penghambat pembangunan. Hal ini dapat terjadi karena anak mengalami kegoncangan jiwa yang dapat berupa kenakalan atau kejahatan. Tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. tetapi sekarang anak juga sudah berani melakukannya. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana persetubuhan ada dua macam yaitu faktor intern dan faktor ekstern, dengan penjelasan sebagai berikut:²⁸

- a. Faktor intern, yang terdiri dari beberapa unsur antara lain;
 - 1) Faktor keluarga, adalah hubungan antara orang tua dengan anak (tidak harmonis); dan faktor ekonomi keluarga yang kurang sejahtera;
 - 2) Faktor mental dan kejiwaan anak;
 - 3) Faktor pendidikan yang rendah;
 - 4) Faktor agama;
 - 5) Faktor moral anak.
- b. Faktor ekstern antara lain:
 - 1) Faktor lingkungan sosial yang tidak baik;

²⁸ Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 36.

- 2) Faktor bebasnya mengakses atau mendapatkan informasi teknologi (film dengan kategori Bimbingan Orang tua/BO, bacaan porno, dan situs-situs porno di internet);
- 3) Faktor kesempatan.

Di atas dijelaskan mengenai factor intern dan ekstern anak melakukan perbuatan tindak pidana, berikut ini penulis mencoba melihat faktor-faktor anak melakukan tindak pidana dari sudut kriminologi. Hal tersebut dapat ditemukan pada salah satu teori krimonologi, yaitu teori *moral development theory* (teori perkembangan moral) oleh psikolog Lawrence Kohlberg. Teori ini membagi pemikiran moral tubuh dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:²⁹

- 1) *Preconventional stage* (Tahap Pra-konvensional)

Aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Anak umur dibawah 9-11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan ini.

- 2) *Conventional Level* (Tingkatan Konvensional)

Seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan-aturan masyarakat, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Tahap ini biasanya pola pikir remaja.

- 3) *Psikonvensional Level* (Tingkatan Psikonvensional)

Seorang individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi

²⁹ Topo Santoso, Eva Achjani zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 55.

universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban. Tingkat pemikiran moral tahap ini dapat dilihat setelah umur 20 tahun.

Teori diatas menjelaskan tentang teori perkembangan moral dilihat dari umur seseorang, kemudian teori kedua yaitu *Social Learning Theory* memiliki pemikiran perilaku *deliquent* dipelajari melalui proses psikologis yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*, perilaku dipelajari jika diperkuat atau diberi ganjaran. Dalam teori ini terdapat beberapa jalan mempelajari tingkah laku, yaitu:³⁰

- 1) Observasi (*Observation*);
- 2) Pengalaman Langsung (*Direct exposure*);
- 3) Pengamatan yang Berbeda (*Differential Reinforcment*).

Teori ketiga ini menguatkan teori diatas tentang perilaku nakal itu dipelajari, teori ketiga adalah *Asosiasi Differential* versi kedua menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari. Teori ini mengetengahkan beberapa pernyataan, yaitu:³¹

- 1) Tingkah laku kriminal dipelajari;
- 2) Tingakh laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- 3) Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;

³⁰ *ibid*, hlm. 54.

³¹ Romli Atmasasmita, **Teori & kapita selekta kriminologi** (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 24.

- 4) Mempelajari tingkah laku criminal termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
- 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundangan (menyukai atau tidak menyukai);
- 6) Seseorang menjadi *deliquent* karena penghayatan terhadap peraturan perundangan (lebih suka melanggar daripada menaati);
- 7) Berfariasi tergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

C.5. Modus Operandi Anak Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan

Tindak persetubuhan anak umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan disertai pemaksaan. Perlakuan seperti ini yang biasa dilakukan pelaku yang dikarenakan ketidakberdayaan korban, yaitu dengan cara:

a. Kekerasan fisik

Yang dimaksud “kekerasan” adalah perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan. Sedangkan wujud kekerasan dalam tindak pidana persetubuhan adalah mendekap, mengikat, membius, minindih, memegang, memukul, melukai, dan perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Dalam hal ini, kekerasan merupakan unsur terpenting untuk mewujudkan maksud dan niatnya melakukan tindak pidana tersebut, sehingga ada pertentangan kehendak antara pelaku dan korban. Upaya kekerasan ini biasanya menimbulkan jejak, bekas luka, dan bukti lain berupa luka-luka, darah, sperma, atau obat-obatan jika kekerasan dilakukan dengan menggunakan obat. Untuk mengetahui kebenaran bukti-bukti tersebut biasanya dilakukan visum oleh dokter forensic, hal-hal tersebut biasanya dijadikan pembuktian didalam proses pengadilan

b. Ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah serangkain psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak memiliki pilihan lain, selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.

Wujud dari ancaman kekerasan itu beragam modus operandinya, dan dalam hal ini bisa dibuktikan dengan adanya saksi yang melihat atau petunjuk dari surat. Dalam hal persetujuan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.

c. Memaksa

Unsur “memaksa” ini menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dan korban, dapat dikatakan tidak adanya persetujuan dari korban atau tekanan oleh pihak pelaku.

d. Bujuk Rayu

Unsur bujuk rayu ini biasanya dilakukan pelaku agar korban mau melakukan yang diperintahkan pelaku. Pelaku seringkali menggunakan rayuan-rayuan untuk membujuk korban, biasanya korban akan dirayu dan akan dijanjikan bahwa pelaku akan memberikan hadiah (uang) dan bersedia bertanggungjawab. Maka korban akan percaya dan mau melakukan perintah pelaku, karena dalam kasus ini biasanya pelaku adalah kekasih korban.³²

³² Hasil Wawancara dengan AIPTU Minarti anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 2 September 2013, pukul 10.30 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Penelitian ini hendak mengetahui realita pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana di UPPA Polres Magetan, kendala yang dihadapi UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan, dan upaya UPPA Polres Magetan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan untuk menelaah prosedur pelaksanaan yang digunakan peraturan perundang-undangan yang kemudian dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang terkait dengan masalah dalam penelitian.³³ Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian tentang realita pelaksanaan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana di UPPA Polres Magetan, kendala yang dihadapi UPPA Polres Magetan dalam melaksanakan penahanan anak pelaku tindak pidana

³³ Alimirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 30.

persetubuhan, dan upaya UPPA Polres Magetan dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resort Magetan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, beralamat di jalan Magetan-Maospati, Km 4, dipilih sebagai lokasi penelitian karena dari hasil penelitian didapati fakta bahwa mulai tahun 2011 hingga tahun 2013 di Kepolisian Resort Magetan terdapat 7 kasus anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dengan rincian 2011 terdapat 3 kasus, 2012 terdapat 2 kasus, dan 2013 terdapat 2 kasus. Dalam kasus tersebut proses penahanan terhadap pelakunya juga belum sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan “Tempat tahanan anak harus dipisah dari tempat tahanan dewasa.”

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan responden, data yang didapat berupa keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan atau melalui literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian berwujud laporan, arsip negara, jurnal, dokumen maupun bentuk-bentuk lain berkaitan dengan penelitian.

2. Sumber Data

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan responden di Polres Magetan khususnya polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang Berwenang dan pernah memeriksa pelaku tindak pidana persetubuhan.

b. Data sekunder

Data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait, bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip negara, artikel, jurnal, makalah. Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti dengan tujuan melengkapi, mendukung, memperkaya sumber data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian ini. Sumber data sekunder terdiri dari statistik jumlah perkara di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, berkas pemeriksaan kasus tindak pidana persetubuhan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan. Data tersier adalah Data hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁴ Antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.

³⁴ *ibid*, hlm. 32.

D. Teknik Pengambilan Data

1. Data primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pejabat di Kantor Kepolisian Resort Magetan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan terlebih dahulu membuat daftar pertanyaan yang digunakan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut. Berikut hasil wawancara dengan responden menggunakan pedoman wawancara,

Peneliti : Berapa jumlah perkara yang pernah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013?

AIPTU Minarti : 2011 ada 3 kasus mas, terus 2012 ada 2 kasus, dan 2013 ada 2 kasus juga, jadi jumlahnya 7 kasus.

Peneliti : Apa modus operandi yang sering digunakan anak-anak tersebut dalam melakukan tindak pidana persetubuhan?

AIPTU Minarti : Kalau yang sering itu menggunakan iming-iming hadiah dan janji palsu mas, sama seperti unsur pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 itu lo mas.

Peneliti : Apakah Kepolisian Resort Magetan ini memiliki ruang tahanan khusus anak?

AIPTU Ririn : Ada mas.

Peneliti : Apakah anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan selama menjalani masa penahanan ditingkat penyidikan ini sudah ditempatkan di ruang tahanan khusus anak?

AIPTU Ririn : Kalau anak-anak itu mesti takut di ruang tahanan khusus anak sendirian, makanya mereka mesti minta dijadikan satu dengan tahanan dewasa biar punya teman.

Peneliti : Apakah ada kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan ini dalam melaksanakan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?

AIPTU Ririn : Ada mas, kayak waktu pemeriksaan yang singkat mas, 20 hari diperpanjang 10 hari. Dalam 30 hari kita harus sudah menyelesaikan BAP. Terus yang kedua waktu yang singkat itu harus tersita oleh BAPAS yang harus melakukan penelitian, dan yang ketiga anak-anak itu minta dijadikan satu saja dengan tahanan dewasa, mereka itu takut mas, kalau gak dituruti nanti waktu diperiksa mesti “ngambeg”.

Peneliti : Upaya apa yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan ini dalam mengatasi kendala yang dihadapi?

AIPTU Ririn : Kalau upayanya kita berusaha melakukan pemeriksaan lebih cepat agar BAP selesai tepat waktu, kita akan berkoordinasi dengan BAPAS agar waktu penelitiannya tidak terlalu lama karena hasil penelitian dari BAPAS itu kan buat pertimbangan dalam pembuatan BAP dan waktunya kita butuhkan apabila ada yang kurang dari hasil penelitian. Kalau masalah anak yang minta dijadikan satu dengan tahanan dewasa itu kita berupaya mempercepat proses peradilan agar anak tersebut segera mendapat putusan dari pengadilan dan segera dipindahkan ke LPA.

2. Data sekunder

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan, membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian

ini serta browsing situs-situs di internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

E. Populasi, Sampel, Teknik Sampel dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat di batasi pada periode dan lokasi tertentu.³⁵ Populasi penelitian ini meliputi seluruh anggota polisi jajaran Kepolisian Resort Magetan khususnya yang bertugas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Sampel dan teknik sampel

Sampel adalah bagian yang dapat mewakili seluruh populasi yang ditampilkan didalam suatu penelitian.³⁶ Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan yang berwenang dan pernah memeriksa pelaku tindak pidana persetubuhan, yaitu:

1. AIPTU Ririn Agustin, S.H.
Nrp. 68080106
2. AIPTU Minarti, S.H.
Nrp. 67020313

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling*³⁷ dimana penulis akan memilih pihak-pihak yang mempunyai kompetensi,

³⁵ *ibid*, hlm. 95.

³⁶ *ibid*, hlm. 96.

³⁷ *ibid*, hlm. 100.

pengalaman, dan pengetahuan yang baik mengenai anak khususnya penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan.

3. Responden

Responden adalah orang-orang yang dipilih peneliti untuk memperoleh data dan memberikan informasi terhadap responden penelitian ini terdiri dari:

1. AIPTU Ririn Agustin, S.H.
Nrp. 68080106
2. AIPTU Minarti, S.H.
Nrp. 67020313

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis hasil penelitian ini digunakan metode Deskriptif Analisis.³⁸ Data dari penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini menggambarkan tentang pelaksanaan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resort Magetan. Kemudian dipaparkan secara sistematis, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian ini.

G. Definisi Operasional


Definisi operasional adalah batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan tema penelitian. Definisi operasional dapat

³⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 244.

merujuk pada peraturan perundang-undangan, kamus, maupun pendapat ahli.

Definisi operasional dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penahanan adalah penempatan anak pelaku tindak pidana persetubuhan di sel khusus anak Polres Magetan.
2. Anak adalah seseorang yang melakukan tindak pidana persetubuhan berumur antara 15 hingga 18 tahun.
3. Persetubuhan adalah Tindak pidana yang dilakukan oleh anak berumur antara 15 hingga 18 tahun terhadap anak berumur antara 14 hingga 16 tahun dengan menggunakan cara bujuk rayu berupa hadiah (uang), Pulsa dan janji-janji akan bertanggungjawab, pelaku dan korban merupakan kekasih.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Magetan

Seluruh wilayah yang ada di Magetan merupakan wilayah hukum dari Kepolisian Resort Magetan. Kepolisian Resort Magetan ini berada di Jl. Magetan-Maospati, Km 4, Magetan. Wilayah hukum Kepolisian Resort Magetan berbatasan dengan:

1. Utara : Kabupaten Ngawi
2. Selatan : Kabupaten Ponorogo
3. Barat : Provinsi Jawa Tengah
4. Timur : Kabupaten Madiun

Kepolisian Resort Magetan merupakan instansi pemerintah di bidang kepolisian yang berada dalam wilayah kabupaten dan merupakan kantor pusat yang membawahi 17 (tujuh belas) Polsek, yaitu Polsek Panekan, Polsek Parang, Polsek Poncol, Polsek Plaosan, Polsek Kawedanan, Polsek Takeran, Polsek Lombeyan, Polsek Bendo, Polsek Maospati, Polsek Sukomoro, Polsek Karang Rejo, Polsek Barat, Polsek Kartoharjo, Polsek Karas, Polsek Ngariboyo, Polsek Magetan, Polsek Nguntoro.³⁹

³⁹ Monografi Kepolisian Resort Magetan, 2013.

A.1. Visi dan Misi Kepolisian Resort Magetan

Visi :

"Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum serta terjalannya sinergi polisional yang proaktif di wilayah hukum Polres Magetan"

Misi :

- a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan / operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif, humanis, tidak diskriminatif dan tidak membebani masyarakat;
- c. Menjaga kamseltibcar lantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang diseluruh wilayah hukum Polres Magetan;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan di wilayah hukum Polres Magetan;
- e. Mengembangkan pemolisian masyarakat (Polmas) yang berbasis pada masyarakat patuh hukum, dengan meningkatkan kemitraan yang sinergi dengan instansi, swasta, ormas, toga, tomas, toda dan LSM
- f. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional, transparan dan akuntabel, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

- g. Melaksanakan tata kelola anggaran, asset dan seluruh sumberdaya Polri, dengan transparan, akuntabel dan modern guna mendukung tercapainya target operasional Polri yang maksimal dan konsisten;
- h. Membangun kerja sama dan sinergi dengan lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat dalam rangka memelihara keamanan di wilayah hukum Polres Magetan.


UNIVERSITAS BRAWIJAYA



A.2. Bagan Struktur Organisasi Kepolisian Resort Magetan

DASAR: PERATURAN KAPOLRI
 NOMOR : 23 TAHUN 2010
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2010

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH JAWA TIMUR
 RESORT MAGETAN



A.3. Tugas dan wewenang

Kepolisian Resort Malang Kota terdiri dari bagian-bagian yang memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

a. Kepala Polisi Resort (Kapolres)

Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Wakil Kepala Polisi Resort (Wakapolres)

Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres, serta dalam batas kewenagannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

c. Kepala Seksi Pengawasan (Kasiwas)

Kasiwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

d. Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan (Kasipropam)

Kasipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan siding disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.

e. Kepala Seksi Keuangan (Kasikeu)

Kasikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

f. Kepala Seksi Umum (Kasium)

Kasium bertugas melaksanakan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.

g. Kepala Bagian Operasi (Kabagops)

Kabagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.

h. Kepala Bagian Perencanaan (Kabagren)

Kabagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

i. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (KSB)

KSB bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres.

j. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi (KSB BIN OPS)

Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

k. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi (KSB DAL OPS)

Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasi bertugas melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian serta mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.

l. Kepala Sub Bagian Pengendalian Anggaran (KSB DALGAR)

Kepala Sub Bagian Pengendalian Anggaran bertugas membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

m. Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran (KSB PROGAR)

Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran bertugas membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

n. Kepala Sub Bagian MIN PRES

o. Kepala Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (KA SPKT)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi.

p. Kepala Kepala Satuan Intelijen Keamanan (Kasatintelkam)

Kasatintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

q. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim)

Kasatreskrim bertugas melaksanakan penyidikan, penyelidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.

r. Kepala Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya

(Kasatresnarkoba)

Kasatresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba.

s. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat (Kasatbinmas)

Kasatbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamana swarkasa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpiliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

t. Kepala Satuan Samapta Bhayangkara (Kasat Sabhara)

Kasat Sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintahan, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

u. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas)

Kasatlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum di bidang lalu lintas.

v. Kepala Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Kasattahti)

Kasattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

w. Kepala Seksi Teknologi Informasi Polri (Kasitipol)

Kasitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

x. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

Kapolsek bertugas memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksanaan kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas, dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

A.4. Organisasi Satreskrim Kepolisian Resort Magetan

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok dalam struktur organisasi Kepolisian Resort Magetan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penahanan tindak pidana yang menyangkut kepentingan perempuan dan anak dengan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban atau pelaku kejahatan yaitu perempuan dan anak. Unit PPA terdiri dari unsur pimpinan yaitu kepala unit PPA serta unsur pembantu pimpinan dan pelaksana yaitu perwira perlindungan dan perwira penyidik. Perwira perlindungan bertugas melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana, sedangkan perwira penyidik bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan pelaku tindak pidana terhadap perempuan dan anak. Tindak pidana yang ditangani oleh unit PPA antara lain:

1. Penyelundupan orang (dalam hal ini perempuan dan anak).
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Kekerasan dalam rumah tangga.
4. Kejahatan kesusilaan.

Keadaan kriminalitas di wilayah hukum Polres Magetan cukup banyak. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 terdapat 10 (sepuluh) besar kasus yang menonjol,⁴⁰ antara lain judi, penganiayaan, pencurian dengan pemberatan (curat), asusila, penipuan, curanmor, pencabulan dan persetubuhan yang melibatkan anak,

⁴⁰ <http://polresmagetan.com/berita>, diakses pada tanggal 6 Januari 2014.

pencurian dengan kekerasan (jambret), KDRT, pembunuhan. Ada pula kasus yang melibatkan anak, pada rangking pertama yaitu kasus pencabulan dan persetubuhan yang melibatkan anak, rangking kedua kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan rangking ketiga adalah kasus curat dan curanmor. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kasus pencabulan dan persetubuhan yang melibatkan anak selalu berada di sepuluh besar dalam daftar kriminalitas yang terjadi setiap tahun.

Adapun tindak pidana persetubuhan yang ditangi oleh Kepolisian Resort Magetan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) adalah:⁴¹

Tabel 4.1
Jumlah Kasus Tindak pidana Persetubuhan yang Dilakukan Anak
Dibawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Magetan Tahun
2011-2013 :

No	Tahun	Jumlah Perkara
<u>1</u>	<u>2011</u>	<u>3 Perkara</u>
<u>2</u>	<u>2012</u>	<u>2 Perkara</u>
<u>3</u>	<u>2013</u>	<u>2 Perkara</u>
	<u>Total</u>	<u>7 Perkara</u>

(Sumber: data primer, diolah, 2013)

Jika dilihat dari tabel tersebut, maka kasus persetubuhan anak dibawah umur yang ditangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian

⁴¹ Hasil wawancara dengan AIPTU Minarti anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 31 Agustus 2013, pukul 10.45 WIB.

Resort Magetan, jumlahnya dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan dilihat dari tahun 2011 kasus persetujuan yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) hanya berjumlah 3 perkara saja. Sedangkan pada tahun 2012 jumlah tersebut menurun menjadi 2 perkara, dan pada tahun 2013 perkara tersebut masih 2 perkara, jadi dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terjumlah ada 7 perkara yang di tangani oleh unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Magetan.

B. Pelaksanaan penahanan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan

Tabel 4.2

Perkara Anak yang Ditahan di Kepolisian Resort Magetan Tahun 2013

No.	Nomor Perkara	Identitas	Pasal yang dilanggar	Surat Perintah Penahanan	Tempat anak ditahan
1	B/64/VI/2013/ Satreskrim	Alif Huda, 18 Tahun, Pelajar Kelas 2 MA Magetan	Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002	No. SP.Han/ 170/VI/2013/ SATRESKRIM	Dijadikan satu dengan tahanan dewasa
2	B/65/VI/2013/ Satreskrim	Rizko Adi Kurniawan, 17 tahun,	Pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002	No.SP.Han/ 71/VI/2013/ Satreskrim	Dijadikan Satu dengan tahanan

		Pelajar Kelas 1 SMA 3 Magetan	atau Pasal 287 KUHP		dewasa
--	--	--	------------------------	--	--------

(Sumber: Data Sekunder, diolah 2013)

Berdasarkan Tabel diatas mengenai situasi perkara anak yang ditahan di Kepolisian Resort Magetan tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sebagai pelaku adalah Alif Huda, lahir di Magetan, 16 Nopember 1995 sekarang berusia 18 tahun, pelajar kelas 2 MA (setingkat SMA) melakukan persetujuan terhadap seorang anak perempuan bernama Anita Tri Utami, lahir di Magetan, 14 September 1998, Pelajar kelas 2 MTS (setingkat SMP). Perbuatan tersebut dilakukan sekiranya bulan Juni dan Oktober tahun 2012 di sebuah rumah yang masih masuk Ds. Tapen, Kec. Lambeyan, Kab. Magetan, atas kejadian tersebut orang tua/Wali korban melaporkan ke Polres Magetan pada tanggal 11 Juni 2013. Perbuatan tersebut dilakukan oleh sdr. AH dengan menggunakan bujuk rayu terhadap sdri. ATU dengan mengatakan “kamu sayang atau tidak, kalau sayang ayo melakukan persetujuan”, dan menggunakan janji-jani palsu dengan mengatakan “nanti kalau kamu hamil aku nikahi”. Berdasarkan keterangan diatas Unit PPA Polres Magetan melakukan Penahanan terhadap sdr.AH sesuai

dengan surat perintah No. SP.Han/170/VI/2013/SATRESKRIM. Dalam masa penahanannya sdr. AH meminta kepada petugas untuk dipindah di sel dewasa karena merasa takut di dalam sel sendirian.⁴²

2. Sebagai pelaku adalah Rizko Adi Kurniawan, Laki-laki, tanggal lahir 11 November 1996 (17 tahun), agama islam, pelajar kelas 1 SMA 3 Magetan, alamat Ds. Milangsari RT. 07/RW. 01 Kec. Panekan, Kab. Magetan melakukan persetujuan terhadap Tsarazien Nurwahab Putri, Magetan, 04 Oktober 1998 (15 tahun) alamat Ds. Soetono No. 7 Magetan pada sekira bulan Desember tahun 2012 di sebuah penginapan di Sarangan, kec. Plaosan, Kab. Magetan. Dilaporkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira pukul 09.00 WIB. Berdasarkan analisa yuridis tersangka memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 81 UU RI No. 23 Tahun 2002 atau pasal 287 KUHP yaitu dengan sengaja dilakukan untuk melampiaskan nafsu birahinya, Menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan mengajak atau membujuk dengan mengatakn akan menikahi korban jika nantinya hamil, melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur pertama kali dilakukan tersangka RAK terhadap korban TNP sekira bulan Desember 2012 pada saat korban masih berusia 14

⁴² Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 31 Agustus 2013, pukul 10.19 WIB.

tahun yang tergolong belum dewasa dan pada saat itu korban masih duduk di kelas 3 SMP.⁴³

Dalam uraian perkara anak diatas yang melakukan tindak pidana tersebut berumur 17-18 tahun, hal ini telah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan anak adalah anak yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun (diganti menjadi 12 tahun dengan keputusan ketua MK No. 1/PPU-VIII/2010) tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Seorang anak yang berumur 17-18 tahun jika dilihat dari sudut pandang kriminologi bahwa menurut *moral development theory* (teori perkembangan moral) masuk dalam kategori *Conventional Level* (tingkatan konvensional). Cara yang dilakukan oleh pelaku untuk memperlancar maksudnya dengan menggunakan bujuk rayu dan janji palsu telah memenuhi unsur delik dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya”.

Dalam kasus ini Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan tidak mengupayakan diversi sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “Pada Tingkat

⁴³ Hasil Wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 14 Oktober 2013, pukul 10.00 WIB.

Penyidikan, penuntutan, dan Pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Hal tersebut karena Tindak Pidana Persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat diupayakan diversifikasi, karena ancaman pidananya lebih dari 7 tahun. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “...diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.” Sehingga Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan.

Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan melakukan penahanan terhadap anak hanya sebagai upaya terakhir, dengan maksud pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.⁴⁴

⁴⁴ Abintoro Prakoso, **Pembaharuan Sistem Peradilan Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 102.

C. Kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres

Magetan dalam melaksanakan penanganan dan upaya penanggulangannya.

Dalam hal ini melihat dari faktor penegak hukum, sesuai dengan pendapat Laurence M Friedman yang menyebutkan tiga faktor penegakan hukum, yaitu pertama faktor struktur, faktor substansi dan faktor kultur.⁴⁵ Berdasarkan hasil wawancara dengan polisi Anggota Unit Perlindungan Perempuan Kepolisian Resort Magetan dapat dijelaskan kendala-kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

a. Singkatnya waktu penanganan, hanya 30 hari

Mengacu pada UU RI No. 3 Tahun 1997 yang masih digunakan di Kepolisian Resort Magetan, pada pasal 44 ayat (4) menyebutkan “Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada penuntut umum.” Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan merasa waktu yang hanya 20 hari dan perpanjangan 10 hari sangat singkat, sedangkan dalam mendapatkan saksi dan bukti-bukti guna menyelesaikan BAP membutuhkan waktu cukup lama.⁴⁶

b. Waktu tersita oleh BAPAS

Sesuai dengan pasal 34 ayat (1) huruf a UU RI No. 3 Tahun 1997 yang menyebutkan “BAPAS membantu tugas penyidik.” BAPAS dalam

⁴⁵ Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk interpretasi Undang-Undang**, Kencana Prenada mediagroup, Jakarta, hlm. 24.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

melaksanakan penelitian kemasyarakatan membutuhkan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari, Hal ini dirasa semakin menyingkat waktu Kepolisian Resort Magetan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan penyidikan. Dalam hal ini BAPAS dalam melakukan penelitian setelah menerima surat permintaan pembuatan laporan penelitian dari Kepolisian. Tersitanya waktu anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Polres Magetan dalam melaksanakan penyidikan karena tugas BAPAS yang harus mengumpulkan data dengan cara memanggil/bertemu pelaku, mendatangi/ mengunjungi rumah pelaku dan tempat-tempat lain yang ada kaitannya permasalahan pelaku, setelah memperoleh data pembimbing kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.⁴⁷ Keperluan penyusunan BAP terkadang belum cukup hanya dari hasil penelitian BAPAS, seperti modus operandi yang dalam penelitian BAPAS terkadang belum ada. sehingga menuntut Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan untuk tetap melakukan penyidikan.⁴⁸

⁴⁷ Madin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 148.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

- c. Anak merasa takut berada diruang tahanan khusus anak sendirian.

Kepolisian Resort Magetan telah menyediakan tempat khusus anak ditahan selama proses penyidikan, namun anak merasa sepi dan takut berada di tempat tersebut karena tidak memiliki teman. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu psikologi anak, kemudian Polisi menempatkan tahanan anak dengan tahanan dewasa.⁴⁹ Hal ini sangat disayangkan karena dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.” Dengan alasan apapun seharusnya anak yang ditahan tidak disatukan dengan tahanan dewasa. Dikhawatirkan masa depan anak anak dapat menjadi lebih buruk. Kekhawatiran tersebut didasari dapat terjadinya prisionisasi terhadap anak, namun dalam ruang lingkup ini adalah ruang tahanan Kepolisian Resort Magetan bukan dalam ruang lingkup penjara. Di dalam prisionisasi terjadi sikap-sikap, nilai-nilai, dan perilaku dari para tahanan dewasa, anak yang dijadikan satu dengan tahanan dewasa menjadi lebih jahat.⁵⁰ Hal tersebut dapat saja terjadi mengingat terdapat kemungkinan tahanan yang berada di Kepolisian Resort Magetan adalah pelaku residivis (pengulangan tindak pidana).

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

⁵⁰ Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 159.

- d. Belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Kabupaten Magetan

Kepolisian Resort Magetan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sampai saat ini masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai dasar dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. LPAS ini menjadi tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan anak selama anak ditahan untuk kepentingan penyidikan.⁵¹ namun Kepolisian Resort Magetan belum mendapatkan perintah resmi tentang penggunaan undang-undang tersebut sebagai dasar dalam melaksanakan penyidikan.⁵²

- e. Belum ada koordinasi dengan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS)

Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan social yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social bagi anak. Saat ini LPKS belum dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

⁵¹ M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 168.

⁵² Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

karena undang-undang tersebut masih belum secara resmi digunakan di wilayah Magetan.⁵³

D. Upaya yang Dilakukan Kepolisian Resort Magetan Untuk Menanggulangi Kendala-kendala Dalam Melaksanakan Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan.

1. Kepolisian Resort Magetan berupaya lebih cepat dalam melaksanakan penyidikan guna melengkapi BAP tepat waktu.⁵⁴

Sesuai dengan pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan “ Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Apabila hal ini terjadi dikhawatirkan tersangka dapat melarikan diri atau merusak barang bukti, sehingga semakin mempersulit Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan dalam melakukan penyelidikan dan penyusunan BAP.

2. Kepolisian resort Magetan berupaya bekerjasama dengan BAPAS dalam melaksanakan penyidikan agar menyelesaikan BAP tepat waktu.⁵⁵

⁵³ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

Sesuai dengan pasal yang disebut pada nomor 1 (satu) diatas, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembuatan Laporan Penelitian kepada BAPAS agar melakukan tugasnya yaitu mengumpulkan data dengan cara memanggil/bertemu pelaku, mendatangi/ mengunjungi rumah pelaku dan tempat-tempat lain yang ada kaitanya permasalahan pelaku, setelah memperoleh data pembimbing kemasyarakatan menganalisis, menyimpulkan, memberikan pertimbangan, saran, sehubungan dengan permasalahan, selanjutnya dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.⁵⁶ Dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari BAPAS penyidik kemudian menyusun BAP, apabila dari hasil penelitian tersebut belum dapat memenuhi penyusunan BAP, Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan akan melengkapi BAP dengan melakukan penyidikan terhadap pelaku.

3. Kepolisian Resort magetan berupaya mempercepat proses penyidikan agar anak segera dipindahkan di Lembaga Pemasarakatan Anak (LPA).⁵⁷

Sesuai dengan pasal 44 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak menyebutkan “ pelaksanaan penahanan anak dilaksanakan di tempat khusus untuk

⁵⁶ M. Nasir Djamil, *Lok. Cit.*

⁵⁷ Hasil wawancara dengan AIPU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu. Anggota Kepolisian Resort Magetan melakukan hal tersebut dengan maksud agar anak yang ditahan mendapatkan teman dan berada di lingkungan yang membuat anak merasa tidak sendiri dan tidak merasa takut karena memiliki teman. Hal ini mengurangi resiko anak mengalami tekanan saat menjalani proses peradilan pidana.

4. Kepolisian Resort Magetan berupaya menyiapkan diri seiring dengan diberlakukanya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵⁸

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada 30 juli 2012 tersebut akan mulai berlaku pada 2014 ini. Dengan demikian Kepolisian Resort Magetan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan mempersiapkan diri dan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga baru yang mendukung pelaksanaan undang-undang ini.


5. Kepolisian Resort Magetan berupaya melakukan koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkaitan dengan penempatan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

anak sementara sebelum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara.⁵⁹

Karena dalam pasal 33 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan “dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.”

Dalam wilayah hukum Kepolisian Polres Magetan belum terdapat LPAS, sehingga Kepolisian Resort Magetan khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan melakukan koordinasi dengan LPKS Kabupaten Magetan sebagai tempat anak sementara ditahan selama proses penyidikan pada saat undang-undang tersebut mulai berlaku di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Magetan.



⁵⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Ririn Agustina anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, pada tanggal 4 Desember 2013, pukul 09.00 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penahanan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan

Anak sebagai pelaku Tindak pidana persetubuhan di Kepolisian Resort Magetan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) perkara. Semua pelakunya ditempatkan satu ruangan dengan tahanan dewasa. Hal ini terjadi atas dasar permintaan anak tersebut yang merasa takut berada di tempat penahanan khusus anak. Hal ini bertentangan dengan pasal 45 ayat 3 UU RI No. 3 Tahun 1997 yang menyebutkan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Magetan dan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi.

Waktu penahanan yang singkat, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan berusaha lebih cepat dalam melaksanakan penyidikan agar BAP selesai tepat waktu.

Waktu tersita oleh BAPAS yang harus melakukan penelitian kemasyarakatan. Upaya yang dilakukan Anggota UPPA Polres Magetan Magetan adalah dengan bekerjasama dengan BAPAS dalam penyidikan agar BAP selesai tepat waktu.

Anak merasa Takut berada di Ruang tahanan khusus anak sendirian. Polisi anggota UPPA Polres Magetan berupaya mempercepat proses penyidikan agar anak segera dipindahkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sehingga mendapatkan teman yang seusianya.


Belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Kabupaten Magetan. Kepolisian Resort Magetan berupaya menyiapkan diri seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Belum ada koordinasi antara Kepolisian Resort Magetan dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Magetan. Anggota UPPA Polres Magetan berupaya melakukan koordinasi dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak berkaitan dengan penempatan anak sementara sebelum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

B. Saran

1. Polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan hendaknya lebih menimbang lagi keputusannya mengabulkan permintaan anak yang ingin disatukan dengan tahanan dewasa agar mendapat teman, mengingat dampak yang dapat timbul terhadap anak disaat dewasa nanti.

2. Kurang efektifnya anak ditahan di sel khusus seharusnya menjadi perhatian Polisi anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Magetan, Sehingga tidak terdapat lagi anak yang ditempatkan satu sel dengan tahanan dewasa.
3. Kepolisian Resort Magetan Segera mewujudkan kerjasama dengan Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial untuk mempersiapkan diri melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diterapkan pada 2014 ini. Hal ini sehubungan dengan belum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara di Kabupaten Magetan sebagai tempat sementara anak ditahan selama menjalani proses peradilan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abintoro Prakoso, **Pembaharuan Sistem Peradilan Anak**, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.

Achmad Ali, **Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk interpretasi Undang-Undang**, Kencana Prenada mediagroup, Jakarta.

Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana 1**, Rajawali pers, Jakarta, 2010

Alimirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Andi Hamzah, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Marlina, **Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Refika Aditama, Bandung 2012.

Martiman Prodjohamidjojo, **Penangkapan dan penahanan**, Ghalia, 1982.

M. Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

_____, **Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)**, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

Nashriana, **Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Romli Atmasasmita, **Teori & kapita selekta kriminologi** (edisi revisi), Refika Aditama, Bandung, 2007.

Setya Wahyudi, **Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

Subekti dan R.Tjitrosoedibyo, **Kamus hukum**, Pradnya paramita, Jakarta, 1983.

Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D**, Alfabeta, Bandung, 2009.

Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, **Kriminologi**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Wagiati Soetodjo, **Hukum Pidana Anak**, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Waluyadi, **Hukum Perlindungan Anak**, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Peraturan perundang-undangan:

Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tahun 2010 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Kongres PBB ke VII tentang *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenil Justice (The Beijing Rules)*, Resolusi PBB 40/33, disahkan pada tanggal 29 November 1985.

Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Conventions on the Right of the Child*), Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Nations Rules for the protection of juvenile Deprived of Their Liberty (Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya) (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/133 tanggal 14 November 1990).

PERMEN (Peraturan Menteri) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet:

Adi, Penahanan Anak (online), Fakultas Hukum Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id>.

Hermawan, Analisis Yiridis Tentang Pelaksanaan Penahanan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Polres Kuningan (online), Fakultas Hukum UNLA Repository, <http://repository.fhunla.ac.id>,

<http://polresmagetan.com/berita>

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Dengan Polisi Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan

1. Apakah ada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang pernah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan?
2. Berapa jumlah perkara yang pernah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan mulai tahun 2011 hingga tahun 2013?
3. Berapa umur rata-rata anak yang melakukan dan anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan?
4. Apa modus operandi yang sering digunakan anak-anak tersebut dalam melakukan tindak pidana persetubuhan?
5. Apakah Kepolisian Resort Magetan ini memiliki ruang tahanan khusus anak?
6. Apakah anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan selama menjalani masa penahanan ditingkat penyidikan ini sudah ditempatkan di ruang tahanan khusus anak?
7. Apakah pelaksanaan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut didasari dengan surat perintah penahanan?
8. Apakah ada data perkara anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan yang dapat dijadikan fakta hukum dalam penelitian ini?
9. Apakah ada kendala yang dihadapi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan ini dalam melaksanakan penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan?

10. Upaya apa yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan ini dalam mengatasi kendala yang dihadapi?
11. Bagaimana kesiapan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Magetan ini dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan berlaku 2014 nanti?
12. Dalam pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tersebut disebutkn bahwa penahanan terhadap anak dilaksanakan di LPAS, bagaimana Kepolisian Resort Magetan dalam menanggapi hal tersebut?
13. Sudah adakah Lembaga Penempatan Anak Sementara di wilayah hukum Kepolisian Resort Magetan?
14. Kemudian dalam pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2013 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat”, Bagaimana Kepolisian resort Magetan dalam menanggapi hal tersebut?

Dengan Polisi Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Madiun Kota

1. Apakah ada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan yang pernah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Madiun Kota?
2. Berapa jumlah perkara yang pernah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Madiun Kota mulai tahun 2011 hingga tahun 2013?
3. Apakah Kepolisian Resort Madiun Kota ini memiliki ruang tahanan khusus anak?

4. Apakah anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan selama menjalani masa penahanan ditingkat penyidikan ini sudah ditempatkan di ruang tahanan khusus anak?
5. Apakah pelaksanaan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut didasari dengan surat perintah penahanan?

Dengan Polisi Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Ponorogo

1. Apakah ada perkara anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang pernah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Madiun Kota?
2. Berapa jumlah perkara yang pernah ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Madiun Kota mulai tahun 2011 hingga tahun 2013?
3. Apakah Kepolisian Resort Madiun Kota ini memiliki ruang tahanan khusus anak?
4. Apakah anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan selama menjalani masa penahanan ditingkat penyidikan ini sudah ditempatkan di ruang tahanan khusus anak?
5. Apakah pelaksanaan penahanan anak pelaku tindak pidana persetubuhan tersebut didasari dengan surat perintah penahanan?